



P U T U S A N

Nomor 23 /Pid.Sus/2022/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ILHAM BIN MARDIYANSYAH
Tempat Lahir : Tabukan raya
Umur / tanggal lahir : 21-01-1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL Meranti Rt 005 desa tabukan raya kec.
Tabukan Kab. Batola
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum H M.Erham Amin, SH.MH, dkk dari lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Iniversitas Lambung Magkurat beralamat di jalan Brigjen H Hasan Basry, Kayutangi Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan nomor 23 Pid.Sus/2022/PN.Mrh tertanggal 9 Februari 2022 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/123/XI/2021/Resnarkoba tanggal 24 November 2021 yang berlaku sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Mrh tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Mrh tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Bin MARDIYANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Uu No.35 Th 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda Rp 1.400.000.000 (satu Milyar empat ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gr (berat bersih 0.15 gr).
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C15 warna Silver dengan NO SIM 082254601324.
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah marun hitam dengan Nopol DA 3375 OD.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022./PN.Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ILHAM BIN MARDIYANSYAH pada hari rabu tanggal 24 Nopember sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Jl basuki rahmat kel lu benteng kec Marabahan Kab. Barito Kuala atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, " **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL MENJUAL MEMBELI MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Berawal pada hari rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 10.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr RIFKI (DPO) dan berkata " dimana ada urang bajual sabu ditabukan" dan dijawab terdakwa ada " ada ai diwadah amang SURIADI " setelah itu sdr RIFKI (DPO) berkata "iih tukar" dan terdakwa berkata " tukar berapa" dan dijawab nukar "seperempat". Dan dijawab terdakwa tidak ada yang jual betimbang dan sdr RIFKI bilang nukar yang Rp.700.000.
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 wita terdakwa menerima transfer uang Rp.700.000 dari sdr RIFKI (DPO) dan RIFKI (DPO) menelpon terdakwa kembali " pabila tulak" dimana nanti kita memakai shabu tersebut" dan dijawab terdakwa di candi laras tapi ku handak pindah ke hotel Prima. Sekitar jam 12.30 wita terdakwa menelpon saksi SURIADI (berkas terpisah), mang dimana" dan dijawab "aku dirumah". Kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Byson warna merah marun hitam dengan Nopol DA 3375 OD untuk mengambil duit transferan bri link tersebut di desa tabukan. Dan selanjutnya terdakwa kerumah saksi SURIADI untuk membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Skj 13.00 wita terdakwa sampai dirumah saksi SURIADI setelah sabu tersebut terdakwa terima dan uang sudah terdakwaserahkan sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa menyimpan sabu tersebut pada kantung celana terdakwa bagian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022./PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan. setelah itu terdakwa langsung menuju tempat yang diberitahukan oleh saudara rifki yaitu di depan hotel prima. Namun setelah terdakwa sampai di depan, shabu tersebut terdakwa taruh pada pot kembang di samping halte kemudian terdakwa menelpon sdr RIFKI (DPO) dan tidak di angkat kemudian terdakwa di datangi oleh petugas kepolisian saksi IRWAN ERIYADI dan saksi MUHAMAD KURNIAWAN, dan terdakwa di periksa oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gr (berat bersih 0.15 gr) yang terdakwa taruh pada pot kembang di samping halte, di samping halte pada jalan Basuki Rahmad, Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa ijin membeli narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM , LAPORAN PENGUJIAN NO : LP.Nar.K.21.1115 tanggal 08 nopember 2021 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pngujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ILHAM BIN MARDIYANSYAH pada hari rabu tanggal 24 Nopember sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Jl basuki rahmat kel ulu benteng kec Marabahan Kab. Barito Kuala atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, " Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 24 Nopember sekitar jam 12.30 wita saksi IRWAN ERIYADI. saksi MUHAMMAD KURNIAWAN (anggota kepolisian) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tidnka pidana narkotika, kemudian melakukan penyelidikan. Sekitar Jam 15.30 wita bertempat di depan halte Jl basuki rahmat kel ulu benteng kec Marabahan Kab. Barito Kuala melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapati 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022./PN.Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 0,33 gr (berat bersih 0.15 gr) pada pot kembang di samping halte yang ditaruh oleh terdakwa dan diakui milik terdakwa. Dan 1 (satu) buah HP merk Realme C15 warna Silver dengan NO SIM 082254601324, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah marun hitam dengan Nopol DA 3375 OD selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tanpa ijin menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM, LAPORAN PENGUJIAN NO : LP.Nar.K.21.1115 tanggal 08 nopember 2021 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pngujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD KURNIAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi bersama team Resnarkoba telah menangkap Terdakwa Pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 Skj 15.30 Wita. Di Jl. Basuki Rahmad, Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala dan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gr (berat bersih 0.15 gr), tersebut yang terdakwa letakkan pada pot kembang di samping halte pada jalan Basuki Rahmad, Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala, 1 (satu) buah HP merk Realme C15 warna Silver dengan NO SIM 082254601324, adalah alat komunikasi terdakwa dengan penjual dan pembeli, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah marun hitam dengan Nopol DA 3375 OD milik terdakwa
 - Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gr (berat bersih 0.15 gr) tersebut membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022./PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dari seorang laki laki yang bernama SURIADI Bin AMBUNG RANI di Jl. Cempaka Putih Desa Pantang Baru Kec. Tabukan Kab. Batola, rencananya shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada Seorang yang bernama RIFKI dan terdakwa akan memakai bersama ;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa di psidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya ; Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **IRWAN ERIYADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama team Resnarkoba telah menangkap Terdakwa Pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 Skj 15.30 Wita. Di Jl. Basuki Rahmad, Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala dan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gr (berat bersih 0.15 gr), tersebut yang terdakwa letakkan pada pot kembang di samping halte pada jalan Basuki Rahmad, Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala, 1 (satu) buah HP merk Realme C15 warna Silver dengan NO SIM 082254601324, adalah alat komunikasi terdakwa dengan penjual dan pembeli, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah marun hitam dengan Nopol DA 3375 OD milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gr (berat bersih 0.15 gr) tersebut membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari seorang laki laki yang bernama SURIADI Bin AMBUNG RANI di Jl. Cempaka Putih Desa Pantang Baru Kec. Tabukan Kab. Batola, rencananya shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada Seorang yang bernama RIFKI dan terdakwa akan memakai bersama ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa di psidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **SURIADI Bin AMBUNG RANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa ILHAM Bin MARDIYANSYAH membeli sabu tersebut kepada saksi sebanyak 1 (Satu) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa ILHAM Bin MARDIYANSYAH langsung datang kerumah saksi di Jl. Cempaka Putih, Desa Pantang Baru, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 skj. 12.30.
 - Bahwa Saksi menjual sabu sebanyak 1(satu) kali kepada ILHAM Bin MARDIYANSYAH
 - Bahwa saudara ILHAM Bin MARDIYANSYAH mengetahui saksi bisa menyediakan sabu yaitu pada saat nongkrong di pinggir jalan dan saksi menawarkan bahwa bisa menyediakan barang
 - Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual sabu kepada Sdra ILHAM Bin MARDIYANSYAH tersebut saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan keterangan saksi atas nama SYAHYANI atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 skj 15.30 Wita didepan Hotel Prima Batola Jl. Basuki Rahmad Kel.Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab.Barito Kuala dan di temukan barang bukti Narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,15 gram) ditemukan di pot kembang disamping halte;
- Bahwa saat di tangkap terdakwa sedang duduk dihalte sendirian sambil menunggu teman terdakwa yang bernama Rifki datang karena janji bertemu didepan Hotel Prima.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022./PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat membeli dari saudara Suriadi bin Ambung Rani di Jl.Cempaka Putih Desa Pantang Baru Kec.Tabukan Kab.Barito Kuala, dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara Suriadi patungan dengan saudara Rifki , uang Rifki Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang saya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi karena terdakwa tidak punya uang maka pinjam dulu uang Rifki sehingga uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang Rifki.
- Bahwa rencananya terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada Rifki dan bertemu di Penginapan Candi Laras kemudian Rifki mengalihkan tempat ke halte di depan Hotel Prima di Jl.Basuki Rahmad Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala.;
- Bahwa dalam perkara ini di tunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,15 gram), 1 (satu) buah HP merk Realme C15 warna Silver dengan No SIM 082254601324, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna Merah Marun Hitam dengan Nopol DA 3375 OD., terdakwa mengenalnya dan barang bukti tersebut semuanya adalah milik dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa laporan pengujian LP.Nar.K.21.1115 tanggal 08 nopember 2021 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pngujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gr (berat bersih 0.15 gr).
- 1 (satu) buah HP merk Realme C15 warna Silver dengan NO SIM 082254601324.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah marun hitam dengan Nopol DA 3375 OD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 skj 15.30 Wita didepan Hotel Prima Batola Jl. Basuki Rahmad Kel.Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab.Barito Kuala dan di temukan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,15 gram) ditemukan di pot kembang disamping halte;
- Bahwa saat di tangkap terdakwa sedang duduk dihalte sendirian sambil menunggu teman terdakwa yang bernama Rifki datang karena janji bertemu didepan Hotel Prima.
- Bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat membeli dari saudara Suriadi bin Ambung Rani di Jl.Cempaka Putih Desa Pantang Baru Kec.Tabukan Kab.Barito Kuala, dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara Suriadi patungan dengan saudara Rifki , uang Rifki Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang saya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi karena terdakwa tidak punya uang maka pinjam dulu uang Rifki sehingga uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang Rifki.
- Bahwa rencananya terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada Rifki dan bertemu di Penginapan Candi Laras kemudian Rifki mengalihkan tempat ke halte di depan Hotel Prima di Jl.Basuki Rahmad Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala.;
- Bahwa dalam perkara ini di tunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,15 gram), 1 (satu) buah HP merk Realme C15 warna Silver dengan No SIM 082254601324, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna Merah Marun Hitam dengan Nopol DA 3375 OD., terdakwa mengenalnya dan barang bukti tersebut semuanya adalah milik dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, Konsekuensinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur – unsur nya :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai,atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa bahwa setiap orang diartikan sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ILHAM Bin MARDIYANSYAH yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. *Setiap orang* telah terpenuhi;

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai,atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 (1) UU No. 35 tahun 2009, Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II dan
- c. Narkotika golongan III

Yang di dalam Penjelasan pasal 6 (1) huruf a : yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa Terdakwa telah di tangkap Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 skj 15.30 Wita didepan Hotel Prima Batola Jl. Basuki Rahmad Kel.Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab.Barito Kuala dan di temukan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,15 gram) ditemukan di pot kembang disamping halte;

Menimbang bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat membeli dari saudara Suriadi bin Ambung Rani di Jl.Cempaka Putih Desa Pantang Baru Kec.Tabukan Kab.Barito Kuala, dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), patungan dengan saudara Rifki , uang Rifki Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang saya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi karena terdakwa tidak punya uang maka pinjam dulu uang Rifki sehingga uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang Rifki ;

Menimbang, bahwa rencananya terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada Rifki dan bertemu di Penginapan Candi Laras kemudian Rifki mengalihkan tempat ke halte di depan Hotel Prima di Jl.Basuki Rahmad Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala.;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I UU No. 35 tahun 2009 : metamfetamina adalah termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 dan berdasarkan ketentuan pasal 8 (1) UU No. 35 tahun 2009 : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan di persidangan Terdakwa mengakui bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menguasai Narkotika Golongan I baik karena pekerjaan maupun jabatannya, karena Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian Unsur II. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gr (berat bersih 0.15 gr). terhadap barang bukti tersebut adalah sarana dan prasarana yang di gunakan dalam penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme C15 warna Silver dengan NO SIM 082254601324. adalah sarana dan prasarana yang di gunakan dalam penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, namun mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan di rampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah marun hitam dengan Nopol DA 3375 OD, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Bin MARDIYANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gr (berat bersih 0.15 gr).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Realme C15 warna Silver dengan NO SIM 082254601324.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022./PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah marun hitam dengan Nopol DA 3375 OD.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh Yeni Eko Purwaningsih, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, SH dan Andi Rachmad Sulistiyanto, SH M.Kn masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu Hj Raudatul Jannah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, SH.MH, Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Marabahan dengan di damping Penasehat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan yang masing – masing secara teleconference.

Hakim Ketua

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H. M.Hum
Hakim Anggota,

BAYU DWI PUTRA, SH

ANDI RACHMAD S, SH.Kn

Panitera Pengganti

Hj. RAUDATUL JANNAH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022./PN.Mrh